



**BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 350 / VIII / 2016**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SEKOLAH NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2016**

BUPATI BINTAN,

- Membaca** : Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bintan Nomor : 425.11/Sekru/726 tentang Permohonan Pembentukan Unit Sekolah Baru di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bintan
- Menimbang** : a. bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, dipandang perlu pembentukan sekolah negeri baru untuk tahun pelajaran 2016/2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekolah Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2016 .
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 214, tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau

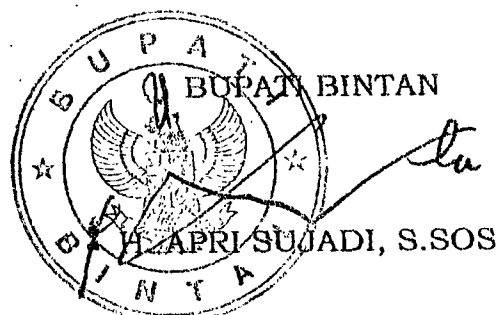
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Membentuk Sekolah Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2016 dengan daftar sekolah sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Bupati ini ;
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Sekolah Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan melaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya untuk keperluan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan
- KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada Tanggal ~~25 Agustus~~ 2016



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan di Jakarta;

8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat dan Inspektur dalam Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan di Jakarta;
9. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
10. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
11. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional XII di Pekanbaru;
12. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
13. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
14. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
15. Kepala UPT. PAUS Disdikpora Bintan Se-Kabupaten Bintan.

Lampiran : Keputusan Bupati Bntan
Nomor : ~~350~~ / VIII / 2016
Tanggal : 25 Agustus 2016

DAFTAR PEMBENTUKAN SEKOLAH NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

NO.	SEKOLAH	LOKASI	
		DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1.	SMAN 9 BINTAN	KELONG	BINTAN PESISIR
2.	SMAN 3 KELAS JAUH PANGKIL	PANGKIL	TELUK BINTAN

